

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tesis ini membahas peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Bangun di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Penelitian ini mencakup: *Pertama*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan sesuai dengan konsep *community policing* termasuk hambatan yang dihadapi dan hasil yang dicapai, *Kedua*, proses pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio.

Reformasi menuntut Polri untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam gaya pemolisian. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, globalisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas maka gaya pemolisian tradisional yang selama ini dijalankan kemudian diubah dengan gaya pemolisian yang lebih modern dan demokratis yakni pemolisian yang berorientasi kepada masyarakat atau dikenal dengan *community policing*. Dalam kaitan ini Kapolri telah menetapkan *community policing* sebagai kebijakan Polri yang utama (Lihawa, 2005). Gagasan pemolisian alternatif ini juga dapat disebut sebagai usaha untuk mendorong kekuatan dalam masyarakat untuk melakukan fungsi pengamanan bagi lingkungannya. Dengan istilah sekarang, polisi bergerak untuk *empowering the people*, mendorong munculnya daya kekuatan masyarakat sendiri untuk melakukan berbagai fungsi pemolisian.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 memuat kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Suparlan dalam makalah untuk Seminar Nasional Sespati Polri Dik.Reg.Ke-13 dan Pasis Sespim Polri Dik.Reg.Ke-45 T.P.2007 mengatakan bahwa istilah Perpolisian Masyarakat (Polmas) boleh digunakan namun konsep ini harus dilihat dan dioperasionalkan sebagaimana

makna aslinya yakni *community policing* yang maksudnya adalah *to police the community* dan pada saat yang sama *to make members of community to police their own community* (Suparlan, 2007;2). Disamping perpolisian masyarakat, *community policing* diterjemahkan juga sebagai pemolisian masyarakat dan pemolisian komunitas. Untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Polri istilah yang digunakan adalah Perpolisian Masyarakat disingkat Polmas (Sutanto, 2006). Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan konsep pemolisian komunitas sebagai alih bahasa dari *community policing* sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa tanggal 28 Februari 2005 (Wibowo, 2005).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini sedang giat berupaya mengimplementasikan model pemolisian baru tersebut. Pemolisian Komunitas adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Trojanowicz dan Bucqueroux (1998:6) memberi definisi pemolisian komunitas atau *community policing*: “*is a philosophy and organizational strategy that promotes a new partnership between people and their police.*” Konsep ini dibuat atas dasar pemahaman bahwa polisi dan masyarakat harus bekerjasama sebagai mitra/partner dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti kejahatan, masalah narkoba, perasaan takut terhadap kejahatan, ketidaktertiban, dan seluruh masalah kebobrokan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup di dalam lingkungan. Dalam menghadapi masalah kejahatan, perasaan takut terhadap kejahatan dan ketidaktertiban harus ada kerjasama antara polisi dan masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat saling mempengaruhi, atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Keberadaan polisi merupakan hasil tanggapan dari masyarakat yang bersangkutan dan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Artinya antara polisi dan masyarakat terdapat saling ketergantungan dalam upaya mencegah kejahatan. Polisi dan masyarakat saling melengkapi dan saling memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Pemolisian model ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan menenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari pemolisian komunitas

bukan pada menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi (Rahardjo, 2001).

Cara menyelesaikan masalah tidak lagi mengandalkan otot, melainkan didasarkan pada adu argumentasi. Keberhasilan polisi tidak lagi diukur seberapa cepat ia bisa datang ke tempat kejadian perkara (Rahardjo, 1998). Polisi dalam mencegah kejahatan tidak lagi semata-mata menggunakan hukum. Penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selau tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya (Dermawan, 1998). Kegiatan kepolisian yang berurusan dengan proses-proses di dalam masyarakat menuntut adanya jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam mencegah kejahatan. Polisi harus mampu menempatkan dirinya selaras dengan harapan masyarakat agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan kejahatan.

Fenomena demokratisasi dan *civil society* (masyarakat sipil) berimplikasi pada reorganisasi dan reorientasi publik termasuk Polri. Polri yang lebih selama tiga dasawarsa berada di bawah institusi militer yang berdampak menganut gaya pemolisian yang militeristik secara bertahap dituntut untuk merubah gaya pemolisian tersebut yang bernuansa sipil sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sipil yang demokratis (Dwilaksana, 2003). Polisi yang bernuansa sipil adalah polisi yang berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan tugas tidak dengan menggunakan cara-cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Prilaku atau tindakan polisi mencerminkan dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan (Rahardjo, 2007).

Salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan oleh kepolisian dengan pendayagunaan kemampuan warga masyarakat secara tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan (Reksodiputro, 1997;54). Masyarakat adalah

pihak yang paling memahami permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di lingkungannya. Untuk mencegah kejahatan polisi harus melakukan konsultasi (*Consultation*) dengan masyarakat agar dapat menyesuaikan layanan /tindakan kepolisian (*Adaptation*) sesuai kebutuhan, melakukan mobilisasi (*Mobilization*) potensi yang ada di dalam masyarakat agar diperoleh suatu metode pemecahan masalah (*Problem Solving*) atau solusi berdasarkan masalah sesuai dengan sudut pandangan warga (Bayley, 1998). Pemahaman terhadap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban secara holistik akan memberi peluang lebih baik dalam upaya penanganannya.

Bayley sebagaimana dikutip oleh Kunarto menjelaskan bahwa pemecahan masalah kejahatan dan ketidaktertiban yang berhasil membenarkan dan mengharuskan polisi untuk mengumpulkan informasi tentang semua unsur kehidupan masyarakat, bukan hanya tentang keadaan di kejahatan tertentu (Bayley, 1994:211). Polisi harus mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat tentang masalah kejahatan dan ketidaktertiban di suatu wilayah. Dengan informasi yang cukup maka akan lebih mudah melakukan analisa dan sekaligus menentukan langkah penanganannya.

Dari hasil penelitiannya tentang ketidaktertiban, Wilson dan Kelling (1982) sebagaimana dikutip oleh Kunarto berpendapat bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya seharusnya lebih memperhatikan kualitas hidup komunitas. Kualitas komunitas berkaitan bukan saja hanya pada bagaimana mengurangi jumlah kejahatan namun juga bagaimana menciptakan rasa aman warga yang bebas dari perasaan takut akan kejahatan. Dengan teori "*Broken Windows*" nya mereka mengatakan bahwa sekali lingkungan dibiarkan menjadi tidak terawat dan memburuk maka dalam waktu singkat keadaan tersebut menjadi tidak ramah dan menakutkan. Pada saat yang bersamaan penelitian tentang ketakutan akan kejahatan oleh Kelling dan Moore (1988) sebagaimana dikutip oleh Roberg mengatakan bahwa ketakutan akan kejahatan sangat dekat dengan ketidaktertiban lingkungan (premanisme, coret-coret dinding, geng remaja, bangunan terlantar, mobil terlantar dan banyak lagi) dibandingkan dengan jumlah atau tingkat kejahatan (Roberg, 1997). Masalah perasaan takut akan kejahatan dapat muncul ketika ada sekelompok anak muda yang bernyanyi pada malam hari sambil

berteriak-teriak pada saat melintas di daerah pemukiman yang sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan tidak berfungsi, atau ketika suasana lingkungan yang gelap karena aliran listrik padam pada malam hari kemudian tidak ada petugas polisi yang bisa menunjukkan kehadirannya ditengah-tengah warga atau ketika ada pengendara kendaraan bermotor roda dua yang sengaja memodifikasi knalpot kendaraannya sehingga mengeluarkan suara bising. Perasaan tidak aman juga dapat terjadi ketika melintasi sekelompok orang dewasa yang sedang minum tuak sampai mabuk di warung tuak, dan masih banyak ketidaktertiban lain yang setiap saat dialami oleh warga yang menimbulkan perasaan takut, tidak aman atau was-was. Kondisi ini tidak selamanya harus dibuktikan sampai dengan adanya kerugian atau korban, lalu kemudian polisi mengatakan bahwa kawasan tersebut memang layak untuk diawasi dan membutuhkan kehadiran petugas polisi. Polisi pada umumnya bertindak setelah ada korban. Polisi hanya mencatat suatu peristiwa sebagai kejahatan setelah adanya unsur korban atau kerugian nyata (fisik). Akibatnya perasaan takut akan kejahatan tidak pernah tercatat atau masuk daftar kejahatan di kantor polisi. Perasaan takut akan kejahatan tidak pernah menjadi prioritas kegiatan pemolisian.

Informasi tentang ketidaktertiban paling akurat apabila diterima dari masyarakat langsung. Masyarakat akan menginformasikan masalah ketidaktertiban ketika masyarakat mudah unyuk melaporkannya, masyarakat tahu manfaat jika melaporkan masalah ketidaktertiban, dan masyarakat yakin polisi dapat menganani perkara secara tuntas. Informasi yang bermanfaat akan datang dari warga masyarakat bila polisi telah membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu diperlukan suatu kemitraan baru antara polisi dan masyarakat. Membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu. Masyarakat akan percaya pada polisi ketika polisi dengan tulus tertarik pada masalah-masalah masyarakat. Asehnust sebagai mana dikutip oleh Dermawan mengungkapkan pentingnya "*public relation*" dalam masalah interaksi atau hubungan antara polisi-masyarakat karena hubungan itu bukanlah hubungan yang sifatnya hanya sekali saja terjadi atau mulai dan kemudian berhenti. Ia bukanlah hubungan yang hanya terlihat hanya pada hari Minggu atau waktu libur saja. Hubungan itu adalah pekerjaan dua puluh empat

jam setiap hari. Jadi hubungan yang baik apabila dilakukan secara konstan (Dermawan, 1998).

Dalam penjelasan tentang falsafah Polri, Tri Brata, juga menekankan pentingnya hubungan antara polisi dan warganya. Suasana saling mengenal akan melahirkan saling pengertian dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hubungan timbal balik yang menguntungkan pada akhirnya akan membawa keberhasilan pada pelaksanaan tugas Polri yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat (Kunarto, 1997). Merujuk pada fungsi kepolisian, sesuai pasal 14 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka sebenarnya tugas-tugas kepolisian tidak terlepas dari tugas-tugas kemasyarakatan. Konsekuensi dari tugas kemasyarakatan yang diemban oleh polisi kemudian menuntut jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat sebagai hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tugas-tugas yang diemban polisi, bagaimanapun juga, akan selalu berkaitan erat dengan individu atau kelompok di dalam masyarakat sehingga langkah-langkah positif harus diambil untuk memperoleh dan sekaligus mempertahankan dukungan aktif masyarakat. Agar kegiatan polisi efektif dalam menjalankan kegiatan baru tersebut maka polisi haruslah mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi ikut bertanggung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Bagaimanapun juga, harus disadari bahwa kejahatan adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan tak mungkin ditangani oleh hanya satu institusi saja.

Sebagai sebuah filosofi dan strategi organisasi, pemolisian komunitas mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara polisi dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan pemolisian komunitas maka kemitraan antara polisi dan masyarakat akan semakin baik. Konsekuensi dari kedekatan antara polisi dengan masyarakatnya yaitu meningkatnya kegiatan asosiasi pencegahan kejahatan oleh masyarakat (Parker, 1984;70). Kemitraan antara polisi dan warga terlihat dari berdirinya asosiasi-asosiasi pencegahan kejahatan yang dikelola oleh warga serta adanya suatu lembaga atau forum yang mewadahi hubungan polisi dan masyarakat. Asosiasi-asosiasi pencegahan kejahatan tersebut diorganisasikan sesuai dengan wilayah geografisnya atau menurut kepentingannya. Untuk dapat

mengakomodir aspirasi dari semua asosiasi secara efektif maka dibentuklah forum kemitraan antara polisi dan warga.

Di Jepang bentuk interaksi dan partisipasi warga dalam membantu tugas polisi adalah membentuk Dewan *Koban* atau Dewan *Chuzaisho*. Dewan ini adalah lembaga masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah-masalah sosial. Mereka secara aktif memberikan informasi dan saran penanggulangan tentang berbagai hal yang dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat juga melakukan kampanye pencegahan kejahatan. Dewan ini juga berfungsi sebagai penghubung warga dengan polisi terutama pada saat polisi akan melakukan patroli dan kunjungan kerumah-rumah warga.

Di Singapura lembaga ini diberi nama *Community Savety and Security Programs* (CSSPs). Dewan ini berfungsi sebagai wadah guna berkomunikasi, mengidentifikasi untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah penugasannya. Dewan ini memiliki beberapa keuntungan yakni: (1) menciptakan warga negara yang aktif, (2) warga masyarakat secara sukarela memimpin dan mengarahkan CSSPs, dan (3) warga tidak menunggu polisi atau pemerintah mengatur program.

Di Nigeria proyek implementasi *Community policing Forum* telah dilaksanakan sejak Maret 2001. Dengan dukungan *Ford Foundation* dan *Open Society Institute for West Africa (OSIWA)* forum ini dibentuk dengan tujuan: (1) memfasilitasi pembangunan kemitraan polisi dan komunitas secara demokratis dan konsultatif, (2) mengembangkan dukungan dan keterlibatan komunitas dalam program pencegahan kejahatan dengan menempatkan warga sebagai *stake holders* dalam proses pemolisian, dan (3) mengkreasi kesadaran komunitas tentang peran polisi di masyarakat (Sha, 2004:6).

Di Indonesia forum ini disebut dengan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM). FKPM adalah lembaga atau wadah bagi polisi dan masyarakat untuk dapat bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Melalui forum ini warga dapat menginformasikan setiap permasalahan kepada polisi. Kegiatan forum ini bertujuan untuk dapat mendeteksi secara dini permasalahan guna dapat dilakukan pencegah sebelum kejahatan itu sendiri

terjadi. Di dalam forum anggota polisi mengadakan diskusi atau konsultasi dengan warga atau asosiasi pencegahan kejahatan yang dibentuk oleh warga untuk mengidentifikasi masalah, mencari dan menemukan penyebab permasalahan, menentukan prioritas penanganan, menetapkan metode penanganannya dan kemudian melaksanakannya bersama-sama. Singkatnya dalam forum ini diadakan suatu kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Melalui forum ini layanan polisi disesuaikan dengan kebutuhan warga yang mereka layani guna mendorong terciptanya lingkungan yang aman sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja.

Di wilayah Polda Sumut sampai dengan dilakukan penelitian ini sudah terbentuk 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) FKPM dan telah menyelesaikan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kasus. 44 (empat puluh empat) FKPM di antaranya terdapat di wilayah Polres Simalungun dan sampai dilakukan penelitian ini telah menyelesaikan 7 (tujuh) kasus (Biro Ops Polda Sumut, 2007). 4 (empat) FKPM di antaranya terdapat di wilayah Polsek Bangun. Salah satunya adalah FKPM Nagori Senio. FKPM yang lain adalah FKPM Nagori Nusa Harapan Kecamatan Siantar, FKPM Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas, dan FKPM Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar (Polsek Bangun, 2007).

Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio merupakan FKPM yang pertama sekali dibentuk di jajaran Polres Simalungun. FKPM Nagori Senio dibentuk pada tanggal 23 Mei 2006 dan kepengurusannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Sektor Bangun No.Pol.:Skep/06/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengangkatan Personil Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Bangun. Sebagai lembaga tempat berkonsultasi dan berdiskusi antara polisi dan warga maka Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio idealnya dikenal dengan baik oleh warga. Dengan dibentuknya FKPM maka warga akan lebih mudah melaporkan peristiwa kejahatan dan ketidaktertiban kepada polisi melalui anggota FKPM karena anggota FKPM terdiri dari warga setempat. Komunikasi antara warga dengan anggota FKPM terjalin dalam interaksi sehari-hari dan melalui kegiatan khusus FKPM berupa kunjungan ke rumah-rumah warga, menyebarkan

informasi mengenai masalah keamanan kepada warga, atau melakukan patroli atau ronda lingkungan bersama warga.

Setelah FKPM Nagori Senio dibentuk jumlah kejahatan di Nagori Senio belum menunjukkan adanya penurunan. Tindak kejahatan pencurian dan perkelahian masih sering terjadi. Sesuai dengan data yang ada di Polsek Bangun bahwa sepanjang periode tahun 2006 terjadi 16 (enam belas) tindak kejahatan di Nagori Senio. Periode ini merupakan periode sebelum FKPM Nagori Senio dibentuk. Sepanjang tahun 2007 terjadi 19 (sembilan belas) tindak kejahatan. Periode ini merupakan periode setelah FKPM Nagori Senio dibentuk. Jika dibandingkan antara periode sebelum dan sesudah FKPM Nagori Senio dibentuk maka angka kejahatan di Nagori Senio mengalami peningkatan sebesar 3 (tiga) kasus. Kasus yang terjadi di Nagori Senio didominasi oleh tindak pidana pencurian dan penganiayaan, seperti terlihat pada Tabel 1.1..

Tabel 1.1. : Data kejahatan di Nagori Senio
Tahun 2006 dan Tahun 2007

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	
		2006	2007
1.	Pencurian	7	8
2.	Penganiayaan	5	4
3.	Pengrusakan	1	-
4.	Perjudian	1	1
5.	Narkoba	2	-
6.	Penipuan/Penggelapan	-	4
7.	Zinah	-	1
8.	Penyeludupan	-	1
Jumlah		16	19

Sumber: Lapsat Polsek Bangun 2008 (telah diolah kembali)

Data di atas menunjukkan bahwa pembentukan FKPM Nagori Senio belum memberi manfaat mengurangi kejahatan. Jumlah kejahatan tersebut di atas belum termasuk kejahatan yang tidak dilaporkan kepada polisi (*dark number*) maupun kejahatan yang tidak diketahui seperti *corporate crime* dan *white collar crime* (Reksodiputro, 1997). Dari hasil survei yang peneliti lakukan ditemukan bahwa meskipun FKPM Nagori Senio telah dibentuk tingkat keresahan dikalangan warga juga masih tinggi. Keresahan dirasakan warga karena masih sering terjadi pencurian. Pencurian yang sering terjadi adalah pencurian jemuran, ternak, sawit, sandal, membongkar rumah, aki mobil dan lain-lain. Banyak kasus pencurian

yang terjadi yang tidak dilaporkan kepada polisi. Warga tidak melapor karena warga belum percaya atau tidak yakin jika polisi mampu menanganinya hingga tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa FKPM Nagori Senio belum berfingsi dengan baik. Anggota FKPM Nagori Senio belum berperan secara optimal. Terbentuknya FKPM Nagori Senio belum memberi dampak pada berkurangnya angka kejahatan dan berkurangnya tingkat keresahan warga terhadap kejahatan. Kondisi ini diperkuat dengan hasil survei yang peneliti lakukan dengan menanyakan kepada warga apakah warga merasa lebih aman saat ini. 60% warga mengatakan keadaan tidak lebih aman dan 30% warga mengatakan keadaan lebih aman. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas warga belum merasakan manfaat. Kondisi ini merupakan suatu indikator bahwa FKPM Nagori Senio belum operasional dengan baik. Survei ini juga menunjukkan bahwa terbentuknya FKPM belum dapat memberi jaminan rasa aman kepada warga. Hasil survei dapat dilihat pada Tabel 1.2..

Tabel 1.2.: Tingkat Perasaan Aman Warga

Apakah Warga Merasa Lebih Aman	Komunitas				Jumlah	%
	Geografis	%	Kepentingan	%		
Ya	19	25	11	42	30	30
Tidak	50	67	10	38	60	60
Tidak Menjawab	6	8	5	20	11	11
Jumlah	75	100	26	100	101	100

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejak terbentuknya Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio mayoritas warga Nagori Senio belum mengetahui lembaga Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan angket kepada warga dengan menanyakan apakah warga telah mengetahui keberadaan lembaga Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio maka diperoleh hasil sebagai berikut: 68% warga mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dan 32% warga mengatakan mengetahui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Data ini juga merupakan suatu indikator bahwa FKPM Nagori Senio belum operasional dengan baik. Hasil survei tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3..

Tabel 1.3. : Tingkat Pengetahuan Warga Terhadap Lembaga FKPM Nagori Senio

Apakah Warga Mengetahui FKPM	Komunitas				Jlh	%
	Geografis	%	Kepentingan	%		
Ya	15	20	17	65	32	32
Tidak	60	80	9	35	69	68
Tidak Menjawab	-	-	-	-	-	-
Jumlah	75	100	26	100	101	100

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio belum tersosialisasi dengan baik. Karena ketidaktahuan warga akan adanya lembaga FKPM Nagori Senio maka warga masih mengandalkan polisi ketika menghadapi permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Warga masih mengandalkan polisi karena sebagian besar warga tidak mengetahui FKPM Nagori Senio. Seorang warga menerangkan:

”Saya kalau mengetahui ada kejahatan atau pertikaian akan melapor langsung ke polisi. Kami pernah dengar ada FKPM tapi kami tidak tahu siapa anggotanya. Anggota FKPM belum pernah melakukan sosialisasi kepada warga. Memang kami tahu ada kantor BKPM di pinggir jalan, tapi kami lihat enggak pernah ada orang yang jaga di situ, kantornya selalu tutup, makanya warga tidak begitu peduli.”

Dari hasil wawancara dan pengumpulan pendapat yang dilakukan terhadap warga mengenai kemana warga mengadu atau melapor apabila menemukan masalah kejahatan atau pertikaian maka diperoleh hasil sebagai berikut: 48% warga cenderung langsung melapor sendiri kepada polisi dan 7% mengatakan akan melaporkan atau menginformasikan kepada anggota FKPM Nagori Senio, seperti terlihat pada Tabel 1.4..

Tabel 1.4. : Data Mengenai Kepada Siapa Warga Melapor Jika Mengetahui Atau Mengalami Kejahatan

Kepada Siapa Warga Melapor Jika Mengetahui atau Mengalami Kejahatan	Komunitas				Jlh	%
	Geografis	%	Kepentingan	%		
Teman	7	10	3	10	10	10
Tetangga	9	12	5	17	14	13
Polisi	42	55	9	30	51	48
Anggota FKPM	1	1	6	20	7	7
Keluarga	9	12	5	17	14	13
Tidak Menjawab	7	10	2	6	9	9
Jumlah	75	100	30	100	105	100

Kondisi ini menunjukkan bahwa Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio belum dikenal warga dengan baik. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Warga tidak mengetahui akses lain untuk melaporkan peristiwa kejahatan, rasa takut terhadap kejahatan, dan ketidaktertiban selain kepada polisi. Sebagian besar warga Nagori Senio mengatakan bahwa anggota FKPM Nagori Senio belum pernah berkomunikasi dengan warga.

Terbentuknya FKPM Nagori Senio juga belum mengubah persepsi warga terhadap sikap dan perilaku polisi. Sebagian besar warga berpersepsi bahwa sikap dan perilaku anggota polisi masih negatif. Dari hasil survei yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut: 66% warga mengatakan bahwa polisi melakukan pungli (meminta uang pada pengendara kendaraan bermotor pada saat melaksanakan razia, meminta uang pada warga yang memiliki urusan perkara), 57% warga mengatakan polisi tidak mengurangi tindakan brutal (melakukan kekerasan pada saat melakukan pemeriksaan), 41% warga mengatakan polisi belum mau dikritik, 51% warga mengatakan bahwa polisi masih melakukan tindakan yang berlebihan (*over acting*), 54% warga mengatakan polisi melakukan perbuatan tercela (mabuk/minum tuak, mengunjungi lokasi pelacuran, dan berjudi di tempat *bilyar*) dan 49% warga

masih yakin bahwa masih ada polisi terlibat kejahatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.5..

Tabel 1.5. : Persepsi Warga Terhadap Sikap dan Prilaku Polisi

Sikap dan Prilaku Polisi	Komunitas						Jumlah		
	Geografis			Kepentingan			Baik	Tdk	Tdk Jwb
	Baik	Tdk	Tdk Jwb	Baik	Tdk	Tdk Jwb			
Menerima Kritik	32 (42%)	38 (51%)	4 (7%)	12 (46%)	3 (12%)	11 (42%)	44	41	15
Mengurangi Tindakan Berlebihan	24 (32%)	45 (61%)	5 (7%)	10 (38%)	6 (24%)	10 (38%)	34	51	15
Mengurangi Tindakan Brutal Terhadap Warga	19 (25%)	50 (68%)	5 (7%)	7 (27%)	7 (27%)	12 (46%)	16	57	17
Meningkatkan Perhatian Pada Warga	25 (34%)	43 (58%)	6 (8%)	11 (42%)	4 (16%)	11 (42%)	36	47	17
Meningkatkan Disiplin	36 (49%)	33 (44%)	5 (7%)	6 (24%)	10 (38%)	10 (38%)	42	43	15
Mengurangi Pungli	14 (19%)	54 (73%)	6 (8%)	4 (16%)	12 (46%)	10 (38%)	18	66	16
Tidak Terlibat Kejahatan	23 (31%)	43 (58%)	8 (11%)	7 (27%)	6 (24%)	13 (49%)	30	49	21
Tidak Melakukan Perbuatan Tercela	23 (31%)	45 (61%)	6 (8%)	6 (24%)	9 (34%)	11 (42%)	29	54	17
Bekerja sama dengan Warga	23 (31%)	44 (59%)	7 (10%)	12 (46%)	4 (16%)	10 (38%)	35	48	17
Mendengarkan Keluhan Warga	25 (34%)	42 (56%)	7 (10%)	9 (34%)	5 (20%)	12 (46%)	34	47	19
Mengunjungi Warga	23 (31%)	42 (56%)	9 (13%)	5 (20%)	10 (38%)	11 (42%)	28	52	20

1.2. Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian dalam tesis ini adalah mengenai peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Bangun. Sejak FKPM Nagori Senio dibentuk angka kejahatan di Nagori Senio tidak mengalami penurunan. Sebagian besar warga masih mengalami keresahan. Keresahan yang dialami warga disebabkan oleh masih sering terjadi tindak kejahatan pencurian di lingkungan tempat tinggal warga. Disamping itu terbentuknya FKPM belum mengubah persepsi warga terhadap sikap dan prilaku polisi. Sebagian besar warga menilai sikap dan prilaku polisi kurang baik dan warga masih yakin jika polisi tidak mampu menangani kasus yang dilaporkan dengan tuntas .

Sebagai lembaga bentukan warga FKPM maka komposisi dan susunan anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan hasil kesepakatan atau musyawarah warga setempat. Pembentukan FKPM dan pengurus FKPM dilaksanakan melalui mekanisme terbuka dengan melibatkan seluruh elemen warga yang ada dalam komunitas. Namun sebagian besar warga tidak mengetahui lembaga FKPM. Sebagian besar warga tidak mengenal anggota FKPM.

1.3. Ruang Lingkup

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi perluasan permasalahan penelitian yang dapat menyebabkan terjadinya bias dalam pembahasannya dan tidak mendapat pemahaman secara komprehensif mengenai masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada proses pembentukan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dan peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan. Dari pernyataan masalah penelitian tersebut di atas maka penelitian ini difokuskan atau dibatasi kepada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana proses pembentukan FKPM Nagori Senio dan pemilihan anggota FKPM Nagori Senio ?
- (2) Bagaimana peran anggota FKPM Nagori Senio dalam mencegah kejahatan ?

Penelitian mengenai peran anggota FKPM dalam mencegah kejahatan ini dilaksanakan di Nagori Senio. Nagori Senio adalah sebuah desa/nagori yang merupakan bagian dari Kecamatan Gunung Malela Kabupaten. Wilayah Kecamatan Gunung Malela merupakan bagian dari wilayah hukum Polsek Bangun Polres Simalungun yang terletak di bagian utara pulau Sumatera tepatnya Propinsi Sumatera Utara.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah dengan tujuan *pertama*, untuk mengetahui dan memahami latar belakang dibentuknya Forum Kemitraan

Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio, *kedua*, untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan termasuk hambatan yang dihadapi dan hasil yang dicapai, dan *ketiga*, untuk mengetahui dampak pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio terhadap angka kejahatan, dan *keempat*, menghasilkan tesis untuk memenuhi syarat akhir Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Secara praktis manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai bentuk masukan bagi pembuat kebijakan pemolisian khususnya dalam upaya penyuksesan penyelenggaraan model Pemolisian Komunitas dalam mengoperasionalkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dan secara akademis hasil penelitian ini merupakan sebagai sebuah sumbangan saran dan pemikiran bagi pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian di Indonesia.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian tentang "Peran Anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio Dalam Mencegah Kejahatan" menggunakan pendekatan kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia (Suparlan, 1994;6). Pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Creswell, 1994;1). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menganalisa tentang gejala-gejala sosial dan budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang

berlaku dan pola-pola yang ditemukan. Selanjutnya temuan-temuan dianalisis dengan teori yang obyektif.

Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian dilakukan dengan metode pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara. Dengan metode ini peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan. Untuk membantu memahaminya maka dalam penelitian ini dianalisa beberapa masalah/kasus yang pernah ditangani oleh anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Kasus yang menjadi bahan penelitian dalam penelitian ini adalah: *pertama*, penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan warga Nagori Senio dengan warga Nagori Margo Mulio sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:120/VIII/2006/ Bangun/Simal tanggal 25 Agustus 2006, dan *kedua*, kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh warga Nagori Senio, namun kasus tersebut belum dilaporkan ke Polsek Bangun. Kasus tersebut kemudian dianalisa dan dipahami sebagai satuan gejala-gejala sosial yang muncul sebagai hasil dari kegiatan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Suparlan (1994:8) mengatakan bahwa metode studi kasus memiliki beberapa ciri pokok, yaitu:

- (1) Menyajikan deskripsi yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi-informasi yang disampaikan nampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya;
- (2) Bersifat *grounded* atau berpijak di bumi yaitu betul-betul empirik sesuai dengan konteksnya;
- (3) Bercorak holistik;
- (4) Menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu-perlu saja, yaitu mengenai pola-polanya; dan
- (5) Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan para pembacanya karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukannya dengan bahasa teknis angka-angka.

1.5.2. Metode Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif metode penelitian yang umum digunakan adalah metode pengamatan, metode pengamatan terlibat, dan metode wawancara dengan berpedoman (Suparlan, 1994). Fokus pengamatan dilakukan terhadap situasi umum wilayah penelitian yang meliputi wilayah Nagori Senio, kegiatan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam menangani masalah termasuk perencanaannya, dan kehidupan masyarakat yang menetap di Nagori Senio terutama kehidupan warga di pemukiman-pemukiman dalam menghadapi kejahatan dan ancaman kejahatan, dan mengamati pola komunikasi dan pola hubungan antara warga dengan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM). Fokus pengamatan terlibat dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan. Kegiatan tersebut meliputi identifikasi masalah, menerima laporan/pengaduan warga, mengadakan rapat atau pertemuan dengan warga, melakukan kunjungan ke rumah warga dan memecahkan masalah. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih berdasarkan keterkaitan dengan operasional Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kapolres Simalungun, Kapolsek Bangun, Camat Gunung Malela, Pangulu Nagori Senio, Kabag Bina Mitra Polres Simalungun, Anggota Ba.Polmas yang sehari-hari terlibat dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebanyak 4 (empat) orang, anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio yang berjumlah 7 (tujuh) orang, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang tinggal dan menetap di Nagori Senio. Dalam penelitian ini keterwakilan gender dijadikan pertimbangan untuk memperoleh informasi yang seimbang antara laki-laki dan wanita.

Kajian dokumen peneliti lakukan dengan memeriksa buku-buku yang berkaitan dengan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), produk-produk yang telah dihasilkan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio berupa catatan-catatan mengenai kegiatan Forum Kemitraan

Polisi Masyarakat (FKPM), dokumen pembentukan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio, Data Statistik Wilayah Hukum Polsek Bangun dan data situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bangun dan situasi kamtibmas di Nagori Senio.

1.5.3. Prosedur Pengumpulan Data

(1) Pengamatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan membuat catatan dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Yang dicatat adalah gejala-gejala yang muncul dalam setiap kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio terutama dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat yang diteliti. Melalui pengamatan terhadap kegiatan anggota FKPM maka diperoleh informasi langsung tentang apa, mengapa dan bagaimana anggota FKPM Nagori Senio melaksanakan kegiatannya. Informasi tersebut dicatat terutama informasi yang tidak biasa muncul selama pengamatan. Dengan menggunakan metode pengamatan diperoleh gambaran lengkap mengenai gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa, dsb) dan kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya yang bermakna bagi kehidupan masyarakat yang diteliti. Pengamatan secara tidak langsung mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh Informan. Termasuk dalam pengertian metode pengamatan terlibat adalah wawancara dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarnya.

(2) Wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap Kapolres Simalungun sebagai pembuat kebijakan pemolisian di wilayah hukum Polres Simalungun termasuk kebijakan pembentukan FKPM Nagori Senio, terhadap Kapolsek Bangun dan Kabag Bina Mitra selaku pengawas operasional implementasi Polmas termasuk FKPM Nagori Senio,

Camat Gunung Malela dan Pangulu Nagori Senio selaku aparat pemerintah sebagai pendukung operasional FKPM dan anggota Ba.Polmas yang sehari-hari terlibat dalam kegiatan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagori Senio. Hasil wawancara kemudian dicatat dan direkam dan dijadikan bahan dalam mendukung penelitian. Wawancara adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respon atau pendapat mengenai sesuatu masalah. Wawancara juga dilakukan terhadap warga masyarakat sebagai obyek dan sasaran kegiatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio.

(3) Dokumen.

Dalam penelitian ini dokumen dijadikan sebagai sumber informasi dan data. Dokumen umum berupa notulen hasil rapat, hasil pelaksanaan kegiatan, dan arsip kegiatan pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio. Selain itu buku-buku mengenai kebudayaan masyarakat setempat menjadi salah satu dokumen penting untuk menunjang penelitian. Dokumen lain yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi berupa jurna dan buku atau surat yang berkaitan dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio.

(4) Materi audio visual.

Metode ini menggunakan perangkat audio visual seperti kamera, film dan perangkat komputer untuk merekam kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dinamika Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio di rekam untuk mendukung data lain. Rekaman juga dilakukan pada saat melakukan pengamatan dan wawancara agar hasil pengamatan

dan wawancara dapat terekam dengan sempurna sehingga setiap pendapat dari informan dapat dianalisa secara tepat.

(5) Angket.

Eugene Weinstein dan Judith Tanur (1976) sebagaimana dikutip oleh George Ritzer dan Douglas J. Goodman mengatakan, “hanya karena kadar kesadaran itu kualitatif, tak berarti pengungkapan keluarnya tak dapat dikodekan, diklasifikasi, atau bahkan dihitung” (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2003: 309). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti juga mendistribusikan angket kepada responden untuk mengetahui persepsi warga tentang Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mendukung hasil wawancara. Angket adalah daftar pertanyaan dan isian yang didistribusikan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung. Angket ini didistribusikan kepada responden yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) warga komunitas berdasarkan geografis yang dipilih secara acak dan kepada seluruh komunitas berdasarkan kepentingan yang ada di Nagori Senio yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) komunitas.

Strategi implementasi Pemolisian Komunitas adalah dengan memahami tentang apa masyarakat. Sebuah masyarakat terdiri dari sub-sub kelompok yang disebut dengan komunitas. Suparlan menerangkan bahwa:

“Komunitas (*community*) adalah sebuah satuan kehidupan yang lebih kecil daripada sebuah masyarakat, hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, yang anggota-anggotanya saling terkait satu sama lainnya melalui berbagai jaringan sosial dan jaringan kekerabatan, karena keturunan dari satu nenek moyang yang sama atau karena melalui hubungan perkawinan” (Suparlan, 2005: 48).

Dari penjelasan tersebut diatas maka komunitas dalam suatu wilayah terdiri dari 2 (dua) bagian yakni komunitas berdasarkan geografis dan komunitas berdasarkan kepentingan. Komunitas berdasarkan geografis (*Community by Geographyc Area*) adalah warga yang berada dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas yang dimaksud adalah batas geografis dan karakteristik masyarakat. Sebagai contoh: RT, RW, Kelurahan, Desa, Mall/kawasan pasar, Stasiun Bus/Kereta Api. Di Nagori Senio terdapat 3 (tiga) komunitas berdasarkan geografi yakni Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3. Tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun atau *gamot*. Komunitas berdasarkan kepentingan (*Community by Common Interest*) adalah komunitas yang terbangun menurut ras, etnik, jender, usia, dan karakteristik profesi dari anggota-anggotanya dalam kurun waktu lama. Komunitas berdasarkan kepentingan yang ada di wilayah Nagori Senio adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) buah. Warga dalam komunitas berdasarkan kepentingan tidak harus berada dalam satu wilayah tetapi bisa saja berasal dari beberapa wilayah namun memiliki kesamaan kepentingan. Oleh karena itu dalam penelitian ini angket didistribusikan kepada warga yang dipilih secara random yang dianggap mewakili komunitas yang ada di Nagori Senio. Warga yang dipilih adalah warga yang bisa baca dan tulis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.6..

Tabel 1.6.: Distribusi Daftar Pertanyaan/Angket

KOMUNITAS		JUMLAH	%
GEOGRAFI	Dusun 1	25	25
	Dusun 2	25	25
	Dusun 3	25	25
KEPENTINGAN		26	25
JUMLAH		101	100

Setiap angket terdiri dari 26 (dua puluh enam) pertanyaan telah dijawab oleh seluruh responden. Pertanyaan diberikan dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka memberi kesempatan kepada warga menjelaskan pendapatnya secara panjang

lebar. Pertanyaan tertutup membatasi jawaban warga pada pilihan jawaban yang dibuat oleh peneliti. Pertanyaan berkenaan dengan persepsi warga terhadap FKPM Nagori Senio dan dampak pembentukan FKPM Nagori Senio terhadap kualitas lingkungan dan perubahan perilaku polisi. Melalui angket diperoleh gambaran bagaimana persepsi warga mengenai FKPM Nagori Senio dan apa harapan warga terhadap anggota FKPM Nagori Senio. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk diperoleh data guna mendukung analisa peneliti yang dibuat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan.

Adapun karakteristik responden yang dijadikan obyek penelitian adalah 66% laki-laki dan 34% perempuan. Usia responden 68% berusia antara 26-55 tahun, 28% berusia antara 13-25 tahun dan 4% berusia lebih dari 55 tahun. Seluruh responden pernah mengikuti pendidikan, 15% berpendidikan SD, 38% berpendidikan SMP, 34% berpendidikan SMA, 5% berpendidikan Diploma dan 8% berpendidikan Sarjana. Hampir seluruh responden memiliki pekerjaan. Mereka ada yang bekerja sebagai karyawan, guru, buruh, pelajar, pegawai pemerintah dan pedagang, seperti yang terlihat pada Tabel 1.7..

Tabel 1.7. : Karakteristik Responden

PENDIDIKAN DESA SENIO	KOMUNITAS		JLH	%
	GEOGRAFIS	KEPENTINGAN		
SD	13	2	15	15
SMP	34	5	39	38
SMA	29	18	47	46
DIPLOMA	26	8	34	33
SARJANA	75	26	101	100
Jumlah	75	26	101	100
KELOMPOK USIA				
13-25	28	-	28	28
26-55	45	24	69	68
>55	2	2	4	4
Jumlah	75	26	101	100

PEKERJAAN				
GURU	-	11	11	11
BIDAN/PERAWAT	1	1	2	2
PELAJAR	17	-	17	17
SOPIR	2	1	3	3
PEDAGANG	6	-	6	6
PEGAWAI	4	1	5	5
KARYAWAN	11	5	16	16
TUKANG	5	1	6	6
BURUH	12	4	16	16
IBU RMH TANGGA	11	1	12	12
PETANI	1	-	1	1
TIDAK KERJA	2	-	2	2
PENSIUNAN	2	1	3	3
WARTAWAN	1	-	1	1
Jumlah	75	26	101	100

1.5.4. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang "Peran Anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Bangun" dimulai dari tanggal 31 Januari 2008 sampai dengan 1 Mei 2008. Adapun tahapan-tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

(1) Tahap pertama.

Peneliti bertindak sebagai instrumen selama penelitian yang meliputi pengamatan, pengamatan terlibat serta wawancara terhadap peristiwa, tindakan-tindakan, kejadian yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota FKPM Nagori Senio.

Untuk melaksanakannya langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- (a) Melepaskan diri dari status sebagai Perwira Menengah Polri dan tampil sebagai seorang peneliti yang berpenampilan luwes dan akrab, penuh rasa kekeluargaan serta tidak bersikap formal dengan maksud agar dapat menggali dan memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dari subyek penelitian.
- (b) Menghubungi dan melaporkan diri kepada pejabat formal yaitu: Kapolres Simalungun, Wakapolres Simalungun, Camat Gunung Malela, Kapolsek Bangun, Pangulu Nagori Senio dan anggota FKPM Nagori Senio untuk memperoleh informasi tentang masalah penelitian.
- (c) Menghubungi Informan kunci yakni Ba.Polmas Polsek Bangun Aiptu Polisi Nasrul dan seluruh anggota FKPM dengan maksud agar mereka dapat menunjukkan, membuka dan memberi informasi penting sesuai dengan masalah penelitian.
- (d) Melakukan identifikasi terhadap kegiatan FKPM Nagori Senio, anggota FKPM Nagori Senio, warga yang menjadi tanggung jawab FKPM Nagori Senio, komunitas-komunitas berdasarkan kepentingan yang ada di Nagori Senio seperti sekolah, perkumpulan keagamaan, dan penyedia layanan kesehatan, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang telah atau sedang ditangani oleh FKPM Nagori Senio.
- (e) Menjelaskan kepada informan bahwa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti tidak bersifat investigasi, tidak menghakimi atau memberikan penilaian-penilaian serta tidak mencari-cari kesalahan yang berkaitan dengan operasional FKPM Nagori Senio, tetapi semata-mata mencari informasi yang diperlukan dalam rangka untuk kepentingan ilmiah.
- (f) Melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan metode penelitian. Wawancara, pengamatan dan pengamatan terlibat

dilakukan bersama-sama dengan informan. Dalam penelitian juga dilakukan penyebaran angket dan daftar isian kepada 101 (seratus satu) warga Nagori Senio untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman mereka terhadap keberadaan FKPM Nagori Senio.

(g) Membuat catatan-catatan lapangan untuk mencatat seluruh informasi yang diperoleh, kemudian melakukan cek silang guna mendapatkan informasi yang akurat dan benar.

(2) Tahap kedua.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penelitian yang berlangsung dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 yaitu dengan melakukan penyusunan seluruh hasil penelitian melalui pengkajian dan penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk sebuah laporan hasil penelitian.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Normative Sponsorship Theory

Sower (1957) sebagaimana dikutip oleh Trojanowicz mengatakan bahwa pada dasarnya sebagian besar manusia memiliki keinginan baik dan bahwa mereka akan bekerjasama dengan yang lain dengan membangun sebuah konsensus. Pada prinsipnya manusia mau bekerja sama berbuat baik menurut kesepakatan bersama. Selanjutnya bahwa tiap-tiap kelompok akan menyatukan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan bersama, artinya bahwa mereka akan setuju pada tujuan bersama ketika mereka berinteraksi bersama dengan maksud untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Teori ini juga mengatakan bahwa usaha komunitas hanya akan mendapat dukungan jika upaya tersebut normatif bagi setiap orang dan kepentingan kelompok-kelompok (Trojanowicz, 1998:12).

1.6.2. Critical Social Theory

Fay (1984) sebagai mana dikutip oleh Trojanowicz mengatakan bahwa *Critical Social Theory* fokus pada bagaimana dan mengapa manusia berkoalisi untuk membenahi dan menangani rintangan/masalah sosial, ekonomi dan politik yang menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia akan membangun kekuatan bersama untuk menangani permasalahan yang mereka alami. Teori ini juga mengatakan bahwa manusia akan berperilaku sesuai dengan pemahamannya menurut kepentingannya. Tiga hal yang mendasari ide *Critical Social Theory* adalah:

- (1) *Enlightenment* – Manusia harus belajar tentang keadaannya sebelum berupaya berubah oleh karena itu manusia membutuhkan informasi untuk memahami kondisinya (pemahaman).
- (2) *Empowerment* – Manusia harus melakukan aksi untuk memperbaiki kondisinya, manusia akan mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisinya
- (3) *Emancipation* – Keberhasilan tersebut membawanya kepada kebebasan menurut kombinasi dari refleksi dan aksi sosial (Trojanowicz, 1998:13).

1.7. Pengorganisasian Penulisan

Penulisan laporan hasil penelitian tentang Peran Anggota FKPM Nagori Senio Dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Bangun disusun dan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang berisi tentang permasalahan sebagai latar belakang dilakukannya penelitian terhadap peran anggota FKPM Nagori Senio, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian, kerangka teori, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Kepustakaan yang berisi tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah penelitian seperti Pemolisian Komunitas (*Community policing*), Pencegahan Kejahatan, Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), Peran Polisi Dalam Mencegah

Kejahatan, dan Peran Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan. Bab ini juga berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yakni penelitian yang dilakukan Sdr.Ronny Lihawa mengenai Kegiatan Babinkamtibmas Dalam Mencegah Kejahatan di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan penelitian yang dilakukan Sdr.Andri Wibowo mengenai Efektifitas Pelaksanaan Tugas Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penerapan Pemolisian Komunitas Pada Polres Metro Bekasi.

Bab 3 Situasi Umum yang menggambarkan secara umum karakteristik wilayah hukum Polsek Bangun, Polsek Bangun, Ba.Polmas Polsek Bangun, situasi umum Nagori Senio, dan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio.

Bab 4 Kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio seperti mengidentifikasi masalah, menerima keluhan, pengaduan, laporan, atau informasi dari warga atau polisi, mengadakan pertemuan dengan warga untuk membahas masalah, dan memecahkan masalah warga.

Bab 5 Proses pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio yang diawali dengan tahap Persiapan Pembentukan, dan tahap Pelaksanaan Pembentukan.

Bab 6 Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian mengenai peran anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Bangun.